



**PUTUSAN**

**Nomor 0123/Pdt.G/2013/PA.Bb.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Nelayan, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON**

**M E L A W A N**

**Termohon**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON"**

Pengadilan Agama Baubau tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan secara lisan tertanggal 22 April 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register dengan Nomor 0123/Pdt.G/2013/PA.Bb. tanggal 22 April 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 September 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kadatua sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 59/13/IX/2010, tertanggal 29 September 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, selama 4 hari, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon, selama kurang lebih satu bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama satu minggu;;

*Hlm. 1 dari 8 Hlm. Putusan Nomor : 123 / Pdt.G / 2013 / PA.Bb.*



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, umur 1 tahun 9 bulan dalam pemeliharaan orang tua termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pada akhir bulan Oktober 2010 dimana pada saat itu termohon menerima telpon dari orang lain dan sejak itu termohon tidak menghiraukan pemohon dan mengusir pemohon sehingga pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon di Kelurahan Kalia-Lia sedangkan termohon tetap tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Kapoa, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton dan sejak itu pula pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain berasal dari Desa La Untu, Kecamatan Mawasangka;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon masih sering ke tempat tinggal termohon namun termohon dan keluarga termohon tidak menghiraukan lagi pemohon;
7. Bahwa pada tanggal 9 April 2013, pemohon dan keluarga pemohon datang ke rumah orang tua termohon untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil karena termohon sudah beberapa bulan pergi bersama dengan laki-laki selingkuhannya dan tidak diketahui kemana perginya dan tidak diketahui dimana bertempat tinggal termohon sekarang sedangkan orang tua termohon juga tidak mengetahui kemana perginya termohon dan dimana bertempat tinggal.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Monon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0123/Pdt.G/2013/PA.Bb. tanggal 25 April 2013 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 27 Mei 2013, telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Baubau tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadatua Nomor: 59/13/IX/2010 Tanggal 29 September 2010, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti P);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 43. tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali pemohon kenal termohon sejak menikah dengan pemohon;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama tinggal di rumah orang tua termohon;
- Bahwa pada akhir tahun 2010 pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon tanpa ditemani oleh termohon;
- Bahwa sejak pemohon kembali dari kediaman orangtua termohon saksi tidak pernah melihat termohon lagi;
- Bahwa pemohon telah berupaya mencari keberadaan termohon melalui keluarga termohon;

Hlm. 3 dari 8 Hlm. Putusan Nomor : 123 /Pdt.G / 2013 / PA.Bb.



2. **Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang Ojek, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon kenal termohon sejak menikah dengan pemohon;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama tinggal di rumah orang tua termohon;
- Bahwa pada akhir tahun 2010 pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon tanpa ditemani oleh termohon;
- Bahwa sejak pemohon kembali dari kediaman orangtua termohon saksi tidak pernah melihat termohon lagi;
- Bahwa saksi pernah bersama pemohon menemui orang tua termohon untuk mencari dan menanyakan keberadaan termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 gagal;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak



berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan bukti surat kode P, ternyata Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon mempunyai dasar hukum mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pemohon mendalihkan dalam permohonannya mengenai kondisi rumah tangganya yang hanya pernah tinggal bersama selama kurang lebih satu bulan dan sejak bulan Oktober 2010 pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan sejak saat itu pula termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, atas dasar itulah pemohon ingin menceraikan termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dipersidangan akan tetapi untuk mengetahui permohonan Pemohon beralasan atau tidak, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis (bukti P) tersebut yang telah dipertimbangkan di muka, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon pada pokoknya menerangkan hanya pernah melihat pemohon dan termohon tinggal bersama dalam satu rumah selama kurang lebih satu bulan di kediaman orang tua termohon dan tidak pernah melihat keduanya bersama lagi sejak pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon juga menerangkan pemohon telah berupaya mencari keberadaan termohon melalui keluarganya namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian kedua saksi Pemohon dipandang tidak melemahkan dalil-dalil Pemohon dan satu sama lain saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka kesaksian kedua saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat pembuktian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut, majelis hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa pemohon dan termohon hanya pernah tinggal bersama selama kurang lebih satu bulan dan sudah tidak bersama lagi sejak tahun 2010 hingga sekarang;

*Hlm. 5 dari 8 Hlm. Putusan Nomor : 123 / Pdt.G / 2013 / PA.Bb.*



- Bahwa termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemohon;
- Bahwa pemohon telah berusaha mencari keberadaan termohon namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon menunjukkan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena telah berpisah tempat tinggal, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga pemohon dan termohon sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiah berbunyi :

- 

Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh pemohon dengan termohon seperti yang telah dipertimbangkan di muka, sehingga tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi pemohon dengan termohon agar terlepas dari perselisihan dan penderitaan batin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah, mengingat dalil nash dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :





Artinya : dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon dalam surat gugatan pemohon sudah memenuhi maksud pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 (b), Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata termohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan gugatan pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

- Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang pengadilan Agama Baubau;;
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan pemohon dan termohon;
6. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 09 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 3 Zulkaidah 1434 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Baubau , dengan

*Hlm. 7 dari 8 Hlm. Putusan Nomor : 123 /Pdt.G / 2013 / PA.Bb.*



susunan: Riduan,S.H.I sebagai Ketua Majelis, Achmad Surya Adi,S.H.I dan Hafidz Umami,S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Abd. Rahim,S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**Riduan,S.H.I**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Achmad Surya Adi, S.H.I**

**Hafidz Umami, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Abd. Rahim,S.Ag**

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>341.000,-</b>